



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Eka Syafriana Binti H. Agus Lahadji, tempat dan tanggal lahir Tering, 21 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Guru Ngaji, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mawar 1, No. 51, Rt. 08, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Hj. Endang Rosalina, St Binti H. Agus Lahadji, tempat dan tanggal lahir Tering, 02 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Stadion Gang Bpd, Rt. 14, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Muhammadsyah Bin H. Lahadji, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 24 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan U. Suropati Gtl, Blok Qqq, Rt. 13, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon III;

H. M. Sofyan Bin Lahadji, tempat dan tanggal lahir Tering, 12 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Anggrek Merpati I, No. 90, Rt. 22, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 04 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Agus Lahadji bin Lahadji dan Siti Hafsyah Binti Lamustafa telah menikah secara sah pada tanggal 04 April 1977 di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai berdasarkan kutipan akte nikah nomor: 2/V/1983 tanggal 20 Maret 1983. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
Hj. Eka Syafriana lahir di Tering pada tanggal 21 Januari 1978
Hj. Endang Rosalina, ST lahir di Tering pada tanggal 02 Oktober 1979
2. Bahwa alm Agus Lahadji bin Lahadji memiliki dua orang saudara kandung yang bernama:
Muhammadsyah lahir di Long Iram pada tanggal 24 Agustus 1957;
H. M. Sofyan lahir di Tering pada tanggal 12 Desember 1961;
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 yang lalu, Agus Lahadji bin Lahadji meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan akta kematian dengan nomor : 6402-KM-10022021-0008 tanggal 10 Februari 2021;
4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 yang lalu, Siti Hafsyah Binti Lamustafa meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan akta kematian dengan nomor : 6402-KM-22022021-0008 tanggal 22 Februari 2021;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Agus Lahadji bin Lahadji yaitu bapak H. Lahadji Bin H. Lanyopa telah meninggal dunia berdasarkan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kampung Long Iram Seberang

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 472.12/094/LIS/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Dan ibu Hj. Siti Apas Binti H. Lapute Telah meninggal dunia;

6. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Agus Lahadji bin Lahadji;
7. Bahwa Almarhum Agus Lahadji bin Lahadji tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi di Bank Mandiri dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Agus Lahadji bin Lahadji;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
Hj. Eka Syafriana Binti H. Agus Lahadji (anak);
Hj. Endang Rosalina, ST Binti H. Agus Lahadji (anak);
Muhammadsyah Bin H. Lahadji (saudara);
H. M. Sofyan Bin Lahadji (saudara) ;
Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Agus Lahadji bin Lahadji;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Tgr dari Pemohon ;
2. Memerintahkan penitara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

Muthia Eka Sari, S.H.

- Biaya PNB	Rp.	80.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 590.000,00
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Tgr